



Urgensi Pengakuan Indikasi Geografis Bagi Pisang Muli Lampung Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah

Fadhila Awal Ramadhani¹, Mohammad Wendy Trijaya², Siti Nurhasanah³, Kasmawati⁴, Dora Mustika⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fadhilahusnan15@gmail.com¹, mwttrijaya@gmail.com²,

sitinurhasanahsarmili@yahoo.com³, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴, dora.mustika@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

Pisang Muli is a distinctive local banana variety from Lampung, known for its unique sweet-sour flavor and characteristic small size. These attributes give Pisang Muli significant commercial potential and a clear identity compared to other banana varieties. However, despite its strong uniqueness and cultural value, the product has not yet received legal protection through Geographical Indication, leaving it vulnerable in an increasingly competitive market environment. This situation highlights the urgency of obtaining Geographical Indication recognition to strengthen its market position. This study aims to examine the importance of Geographical Indication recognition for Pisang Muli Lampung in enhancing regional competitiveness. The research uses a normative legal method by reviewing laws, regulations, and relevant scientific literature related to Geographical Indication and local product development. The analysis shows that Geographical Indication protection can provide legal certainty, strengthen product authenticity, and enhance its economic value. In addition, Geographical Indication recognition helps improve marketing opportunities and supports sustainable development of local agricultural products. The findings indicate that Geographical Indication acknowledgment is a strategic step to expand market access, increase farmers' income, and elevate the regional brand of Lampung. To actualize this, collaboration among local governments, producers, communities, and related institutions is essential. This research is expected to contribute to the development of legal policies supporting Geographical Indication protection as a tool to strengthen regional competitiveness.

Keywords: Pisang Muli, Geographical Indication, Regional Competitiveness

ABSTRAK

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas lokal unggulan Lampung yang memiliki karakteristik khas baik dari segi rasa, aroma, maupun kualitas fisiknya. Keunikan tersebut menjadikan Pisang Muli memiliki potensi kuat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Indikasi Geografis. Namun hingga kini, komoditas ini masih belum memiliki pengakuan formal sebagai Indikasi Geografis, sehingga rentan terhadap persaingan pasar yang semakin kompetitif. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal untuk mendorong perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis sebagai strategi peningkatan nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pentingnya pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung dalam meningkatkan daya saing daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan terkait Indikasi Geografis serta literatur ilmiah mengenai pengembangan komoditas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis mampu memberikan kepastian hukum terhadap produk lokal, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperkuat posisi tawar di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, Indikasi Geografis juga mampu melestarikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan produksi komoditas khas daerah. Pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat identitas daerah. Upaya pengajuan Indikasi Geografis memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan komoditas lokal berbasis Indikasi Geografis sebagai pendorong daya saing daerah.

Kata Kunci: Pisang Muli, Indikasi Geografis, Daya Saing Daerah

PENDAHULUAN

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas hortikultura khas Lampung yang dikenal memiliki rasa asam-manis unik dan ukuran yang relatif kecil. Karakteristik tersebut membedakan Pisang Muli dari varietas pisang lainnya di Indonesia. Potensi ini menjadikan komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Namun, keunggulan tersebut belum diikuti oleh upaya perlindungan formal melalui Indikasi Geografis. Dalam konteks persaingan komoditas daerah, perlindungan Indikasi Geografis menjadi instrumen penting untuk menjaga identitas produk lokal. Tanpa perlindungan hukum, produk khas seperti Pisang Muli berpotensi ditiru oleh daerah lain. Hal ini dapat menurunkan nilai autentik produk dan merugikan masyarakat Lampung sebagai pemilik asli pengetahuan tradisional. Karena itu, urgensi pengakuan Indikasi Geografis semakin jelas terlihat.

Pisang Muli telah lama menjadi bagian dari budaya agraris masyarakat Lampung, baik sebagai komoditas pasar maupun bagian dari tradisi lokal. Namun, minimnya perlindungan formal membuat komoditas ini sulit bersaing di pasar modern yang mengutamakan legalitas dan sertifikasi. Penguatan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar dan mempermudah pemasaran nasional. Tanpa pengakuan ini, Pisang Muli dapat tertinggal jauh dari komoditas lain yang telah tersertifikasi. Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai label perlindungan, tetapi juga sebagai alat branding daerah. Produk yang memiliki Indikasi Geografis terbukti memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dibanding produk umum di pasaran. Hal ini telah terbukti pada beberapa komoditas seperti Kopi Gayo, Kopi Kintamani, dan Lada Muntok. Dengan potensi besar yang dimiliki, Pisang Muli seharusnya dapat mengikuti jejak tersebut.

Selain meningkatkan daya saing, Indikasi Geografis berperan dalam melindungi petani dan pelaku usaha lokal dari praktik kecurangan. Perlindungan ini mencakup pembatasan penggunaan nama produk yang hanya boleh digunakan

oleh produsen dari daerah asal. Melalui mekanisme tersebut, keberlanjutan ekonomi masyarakat Lampung dapat terjaga. Bahkan, Indikasi Geografis mampu mendorong peningkatan standar produksi secara keseluruhan. Pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli tidak terlepas dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberdayakan produk lokal. Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi proses sertifikasi dan menyusun regulasi penunjang. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah, pengajuan Indikasi Geografis sering kali mengalami hambatan administratif. Oleh karena itu, sinergi kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilannya.

Kesiapan masyarakat lokal juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses Indikasi Geografis. Petani harus memiliki pemahaman yang baik mengenai standar kualitas dan metode budidaya yang konsisten. Ketidadaan standar teknis dapat menghambat proses sertifikasi dan pemasaran di tingkat luas. Komitmen bersama menjadi fondasi penting dalam pengembangan komoditas berbasis Indikasi Geografis. Pemasaran komoditas lokal seperti Pisang Muli membutuhkan bukti autentik yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Indikasi Geografis menjadi salah satu instrumen legal yang memberikan jaminan tersebut. Konsumen modern cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi dan reputasi geografis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis berfungsi sebagai nilai tambah signifikan dalam pemasaran.

Meski memiliki banyak manfaat, proses pendaftaran Indikasi Geografis memerlukan kesiapan administratif dan teknis yang cukup kompleks. Penyusunan deskripsi produk, sejarah, serta bukti ilmiah menjadi syarat penting dalam pengajuan. Oleh karena itu, dukungan akademisi dan lembaga penelitian sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat memastikan proses berjalan efektif dan sesuai standar nasional. Selain aspek teknis, tantangan lainnya adalah kurangnya informasi mengenai pentingnya Indikasi Geografis bagi masyarakat. Edukasi yang memadai dapat meningkatkan kesadaran petani dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk. Pemahaman yang baik mendorong partisipasi aktif dalam menjaga standar komoditas. Hal ini menjadi kunci keberhasilan implementasi Indikasi Geografis dalam jangka panjang.

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang ada, urgensi pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung tidak dapat diabaikan. Penguatan perlindungan hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal. Melalui sinergi pemerintah, petani, dan masyarakat, pengakuan ini dapat terwujud secara optimal. Pada akhirnya, Indikasi Geografis dapat menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi daerah.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada penelusuran dan analisis berbagai literatur hukum sebagai landasan utama. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah beragam teori hukum, konsep-konsep yang berkaitan, serta asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan serta mengkaji data primer yang diperoleh langsung dari kondisi nyata melalui kegiatan observasi di lapangan. Pendekatan ini membantu memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik kajian. Sumber yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pendukung non-hukum apabila diperlukan. Seluruh referensi tersebut menjadi dasar konseptual dan normatif yang memperkuat proses analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Regulasi Indikasi Geografis di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Produk Lokal

Indikasi geografis merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi kekhasan suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu. Perlindungan ini diberikan kepada produk yang memiliki kualitas, karakteristik, atau reputasi yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini menjadi bagian penting dalam upaya mendorong daya saing produk lokal di tengah kompetisi pasar global. Payung hukum mengenai indikasi geografis di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui undang-undang tersebut, mekanisme pendaftaran, perlindungan, pengawasan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis ditetapkan secara jelas. Keberadaan aspek hukum ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai legalitas serta perlindungan atas produk khas daerah.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya peran masyarakat pemilik pengetahuan tradisional dalam menjaga kualitas dan reputasi produk Indikasi Geografis. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis bukan hanya perlindungan hukum semata, tetapi juga mekanisme pelestarian budaya dan identitas daerah. Dengan demikian, Indikasi Geografis memiliki dimensi hukum sekaligus sosial yang saling berkaitan. Dalam implementasinya, perlindungan Indikasi Geografis membutuhkan struktur kelembagaan yang jelas, termasuk adanya lembaga sertifikasi dan lembaga pengawasan. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga standar mutu produk sehingga tetap sesuai dengan buku persyaratan yang disahkan. Tanpa pengawasan yang efektif, keberadaan Indikasi Geografis dapat kehilangan esensinya.

Selain itu, proses pendaftaran Indikasi Geografis memerlukan bukti historis, karakteristik produk, deskripsi wilayah, dan dokumentasi pendukung lainnya. Persyaratan tersebut bertujuan memastikan bahwa produk yang didaftarkan benar-benar memiliki keterkaitan erat dengan wilayah asalnya. Hal ini sekaligus menjadi langkah awal dalam menguatkan legalitas perlindungan bagi produk daerah di

tingkat nasional maupun internasional. Regulasi mengenai Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan nama geografis oleh pihak yang tidak berhak. Pelanggaran semacam ini dapat merugikan produsen lokal serta menurunkan reputasi produk. Oleh karena itu, sistem perlindungan Indikasi Geografis berperan penting dalam menjaga keaslian produk khas daerah.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa fasilitasi pendaftaran, pendampingan, dan pendidikan hukum kepada masyarakat pemilik produk. Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memajukan produk lokal melalui skema perlindungan hukum yang terstruktur. Dukungan tersebut sangat berpengaruh dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Indikasi Geografis. Lebih jauh, perlindungan Indikasi Geografis memberikan manfaat ekonomi yang signifikan karena dapat meningkatkan nilai tambah produk. Produk yang telah mendapatkan Indikasi Geografis biasanya memiliki daya tarik lebih besar di pasar karena dianggap lebih autentik dan berkualitas tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong daerah untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Dalam konteks global, Indikasi Geografis juga diakui melalui ketentuan internasional seperti *TRIPS Agreement* yang mewajibkan negara anggota WTO (*World Trade Organization*) memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Kesesuaian dengan standar internasional tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, khususnya dalam hal perlindungan terhadap produk lokal. Indonesia memiliki beragam produk potensial yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga kerajinan tradisional. Keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui skema Indikasi Geografis. Namun, potensi ini memerlukan pengelolaan hukum yang tepat.

Tantangan yang muncul dalam penerapan Indikasi Geografis antara lain minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya dokumentasi sejarah produk, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Tantangan ini dapat menghambat proses pendaftaran maupun perlindungan hukum atas Indikasi Geografis. Karena itu, upaya perbaikan sistem pendataan dan pembinaan menjadi sangat penting. Meskipun demikian, perkembangan Indikasi Geografis di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Semakin banyak daerah yang menyadari manfaat ekonomi dan budaya dari pendaftaran Indikasi Geografis. Dengan dukungan regulasi yang jelas, sistem ini berpotensi memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Kerangka hukum Indikasi Geografis di Indonesia menjadi pondasi penting dalam menjaga keaslian dan kualitas produk daerah. Melalui perlindungan hukum yang memadai, produk seperti Pisang Muli Lampung memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan dan dipasarkan secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tidak hanya bermanfaat dalam aspek hukum, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi Pengakuan Indikasi Geografis Pisang Muli Lampung terhadap Penguatan Daya Saing Daerah

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas khas Lampung yang memiliki karakteristik unik baik dari sisi aroma, rasa, maupun tekstur buahnya. Produk ini telah lama menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Lampung dan memiliki nilai ekonomi bagi petani. Namun, tanpa pengakuan hukum berupa indikasi geografis, keaslian dan reputasinya berpotensi mengalami penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengakuan Indikasi Geografis menjadi penting mengingat banyaknya produk pertanian yang kehilangan nilai akibat penggunaan nama daerah secara tidak sah. Dengan adanya Indikasi Geografis, Pisang Muli Lampung akan memperoleh perlindungan hukum yang jelas sehingga nama dan reputasi produk tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan. Perlindungan ini berdampak langsung pada meningkatnya daya saing produk di tingkat nasional.

Selain meningkatkan perlindungan, Indikasi Geografis juga berperan dalam mengangkat nilai tambah produk lokal melalui sistem branding berbasis wilayah. Ke khasan Pisang Muli Lampung menjadi lebih mudah dipromosikan karena memiliki legitimasi hukum atas reputasi geografisnya. Secara tidak langsung, hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha daerah. Selain manfaat ekonomi, pengakuan Indikasi Geografis memberikan dorongan bagi pelestarian aset budaya dan praktik tradisional masyarakat. Pola budidaya Pisang Muli yang dilakukan secara turun-temurun menjadi bagian dari kekayaan budaya Lampung yang patut dilestarikan. Dengan tercatatnya Indikasi Geografis, proses budidaya tradisional akan terdokumentasi dan lebih terjamin keberlangsungannya.

Daya saing daerah juga dipengaruhi oleh seberapa jauh produk lokal dapat membangun citra yang kuat di mata konsumen. Produk yang telah terdaftar Indikasi Geografis biasanya memiliki persepsi kualitas yang lebih tinggi karena dianggap telah melalui proses verifikasi resmi. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi Pisang Muli, yang kualitasnya sudah diakui oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Beberapa daerah di Indonesia telah membuktikan bahwa pengakuan Indikasi Geografis dapat mendorong peningkatan ekonomi secara signifikan. Contohnya dapat dilihat pada Kopi Arabika Gayo dan Lada Putih Muntok yang mengalami peningkatan nilai jual setelah memperoleh pengakuan Indikasi Geografis. Hal ini memberikan gambaran bagi Lampung bahwa Indikasi Geografis dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Pengembangan produk berbasis Indikasi Geografis juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan Indikasi Geografis, pelaku UMKM yang memproduksi olahan Pisang Muli memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar. Mereka dapat menggunakan label Indikasi Geografis sebagai pembeda dari produk tiruan yang tidak memiliki standar mutu. Selain itu, Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan nama "Pisang Muli Lampung" sehingga tidak dapat diklaim oleh daerah atau

produsen lain. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan komersial maupun persoalan hukum terkait klaim kepemilikan produk. Dengan demikian, keberadaan IG dapat menjaga integritas produk lokal.

Dari sisi pemasaran, Indikasi Geografis mampu memperluas akses Pisang Muli ke pasar ekspor karena negara-negara tertentu sangat memperhatikan keaslian produk berbasis wilayah. Banyak negara yang mensyaratkan dokumen Indikasi Geografis sebagai bentuk jaminan mutu dan asal produk. Kondisi ini menempatkan Lampung pada posisi yang lebih kompetitif dalam perdagangan internasional. Keberadaan Indikasi Geografis juga mendorong peningkatan standar produksi yang lebih konsisten. Pemilik Indikasi Geografis diwajibkan menjaga kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pisang Muli, hal ini berarti adanya standar pengolahan yang seragam, sehingga kualitas buah tetap terjaga meskipun berasal dari petani yang berbeda.

Di samping itu, Indikasi Geografis dapat menarik minat investor yang ingin mengembangkan industri berbasis komoditas lokal. Kepastian hukum yang melekat pada Indikasi Geografis membuat produk lebih menarik secara komersial. Investor cenderung memilih komoditas yang memiliki perlindungan hukum karena risiko persaingannya lebih rendah. Manfaat Indikasi Geografis tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial seperti peningkatan pendapatan petani dan pemerataan kesejahteraan. Sistem Indikasi Geografis mengharuskan adanya tata kelola yang inklusif sehingga seluruh anggota kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari perlindungan tersebut. Dengan demikian, Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Melihat berbagai manfaat tersebut, pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan komitmen masyarakat, produk ini dapat berkembang sebagai komoditas unggulan Lampung. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi daerah di pasar nasional dan global.

Implikasi Yuridis dan Strategi Penguatan Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produk Daerah

Perlindungan indikasi geografis tidak hanya memberikan legitimasi atas keaslian suatu produk, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh para pemangku kepentingan. Setiap pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk Indikasi Geografis wajib mematuhi ketentuan dalam buku persyaratan yang telah disahkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Implikasi yuridis ini penting dipahami oleh produsen lokal, termasuk petani dan pelaku usaha UMKM. Karena Indikasi Geografis bersifat kolektif, setiap anggota kelompok masyarakat penghasil diwajibkan menjaga standar kualitas produk. Ketidakpatuhan satu pihak dapat mencoreng reputasi keseluruhan produk, sehingga pengawasan perlu dilakukan secara terstruktur.

Selain itu, adanya Indikasi Geografis memberikan dasar hukum untuk melakukan penegakan terhadap tindakan penyalahgunaan atau pemalsuan produk. Pemilik Indikasi Geografis berhak menuntut secara hukum pihak yang menggunakan nama geografis secara tidak sah, baik melalui gugatan perdata maupun pelaporan pidana. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga reputasi produk daerah. Namun demikian, penegakan hukum Indikasi Geografis masih menghadapi sejumlah kendala di Indonesia. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya sumber daya pengawasan seringkali menyebabkan pelanggaran tidak teridentifikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya strategi penguatan sistem Indikasi Geografis secara menyeluruh.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemilik Indikasi Geografis, dan lembaga penegak hukum. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan adanya pemantauan rutin terhadap penggunaan nama Indikasi Geografis di pasar. Dengan demikian, setiap indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Selain koordinasi, peningkatan kapasitas masyarakat juga merupakan aspek penting dalam penguatan perlindungan Indikasi Geografis. Pelatihan mengenai standar produksi, pemasaran, dan aspek hukum perlu diberikan secara berkala kepada petani dan pelaku usaha. Upaya ini akan meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan menjaga kualitas produk secara konsisten.

Selain itu, strategi penguatan juga dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi dalam sistem pengawasan. Penggunaan kode produksi, pelacakan digital, dan sertifikasi berbasis teknologi dapat mempermudah pemantauan terhadap peredaran produk Indikasi Geografis. Teknologi ini membantu mendeteksi produk palsu yang beredar di pasar. Penguatan aspek kelembagaan juga memegang peran sentral. Lembaga pengelola Indikasi Geografis perlu memiliki struktur organisasi yang jelas, sumber daya memadai, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa kelembagaan yang kuat, perlindungan Indikasi Geografis hanya akan bersifat formal tanpa dampak nyata bagi pelaku usaha.

Pelibatan pemerintah daerah secara aktif juga menjadi bagian penting dalam strategi penguatan Indikasi Geografis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan produk Indikasi Geografis, seperti program pelatihan, fasilitasi pemasaran, hingga regulasi pendukung. Kebijakan daerah dapat menjadi motor penggerak utama keberhasilan Indikasi Geografis. Selanjutnya, strategi penguatan perlindungan Indikasi Geografis harus mencakup aspek promosi dan pemasaran. Produk Indikasi Geografis perlu dipromosikan secara lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Promosi ini dapat dilakukan melalui pameran, festival produk lokal, hingga kerja sama dengan pelaku industri makanan dan minuman.

Strategi promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keunggulan dan keaslian produk Indikasi Geografis. Semakin banyak konsumen mengenal reputasi suatu produk, semakin besar nilai keuntungan

ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat. Promosi yang konsisten juga berperan dalam menjaga keberlanjutan produk Indikasi Geografis. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah terkait pengelolaan Indikasi Geografis Tanpa harmoni kebijakan, proses penguatan perlindungan Indikasi Geografis dapat berjalan tidak optimal karena tumpang tindih kewenangan. Harmonisasi ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan Indikasi Geografis yang menyeluruh dan efisien.

Dengan strategi yang tepat, perlindungan Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Indikasi Geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal. Untuk itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar Indikasi Geografis dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi produk lokal dalam kerangka perlindungan hukum nasional. Karakteristik regulasi Indikasi Geografis di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan ruang perlindungan yang jelas, mulai dari pengakuan atas reputasi, kualitas, hingga karakteristik khas suatu daerah. Melalui perangkat hukum tersebut, produk lokal seperti Pisang Muli Lampung memperoleh legitimasi yang tidak hanya melindungi dari praktik pemalsuan, tetapi juga memperkuat nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada produk tersebut. Dengan demikian, regulasi Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keaslian produk daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

Urgensi pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung semakin terlihat melalui potensinya dalam meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Pengakuan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai jual dan akses pasar, tetapi juga mengharuskan adanya strategi perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk konsolidasi kelembagaan, pengawasan kualitas, dan pemberdayaan petani. Secara yuridis, Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak serta mendorong pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan promosi produk unggulan daerah. Oleh karena itu, penguatan perlindungan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung menjadi keharusan agar produk ini mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjaga identitas geografis dan ekonomi masyarakat Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh dedikasi, ketelitian, serta kesabaran senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi konstruktif sepanjang proses penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, perspektif, dan pengalaman yang sangat membantu dalam memperkaya substansi kajian ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga, rekan-rekan, serta semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bentuk doa, dukungan moral, dan bantuan teknis yang diberikan. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan perhatian yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta menjadi keberkahan bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rifai, *Strategi Pengembangan Produk Berbasis Indikasi Geografis*, Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 32 No. 2, 2014.
- Dian Pratiwi, *Indikasi Geografis dan Perlindungan Produk Daerah*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Dian Purnamasari, *Indikasi Geografis sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Enny Nurbaningsih, *Pengaturan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 18 No. 3, 2011.
- Kurnia Sari & Darwance, *Dampak Indikasi Geografis terhadap Perekonomian Daerah*, Jurnal Manajemen dan Agribisnis, Vol. 16 No. 1, 2019.
- Lestari Widyaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Indikasi Geografis*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No. 3, 2019.
- Lestari Wulan, "Perlindungan Hukum Komoditas Pangan Lokal Melalui Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.
- M. Ridwan, "Strategi Branding Produk Berbasis Identitas Geografis," *Jurnal Manajemen Agroindustri*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Nurul Aini, *Perkembangan Indikasi Geografis di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, UI, Vol. 51 No. 1, 2021.
- Rachmi Hertiningsih, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23 No. 2, 2016.
- Rahmawati, "Peran Komoditas Lokal dalam Penguatan Ekonomi Daerah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 1, 2021.
- Rina Oktaviana, *Peran Indikasi Geografis dalam Meningkatkan Akses Pasar*, Jurnal Niaga dan Keuangan, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Siti Noor Aida, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis dalam Perspektif TRIPS*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Yusran Isnaini, *Penegakan Hukum atas Pelanggaran Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 1, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- OK. Saidin, *Aspek Hukum Indikasi Geografis dalam Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori, Prinsip, dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Implikasi Ekonominya*, Bandung: Alumni, 2016.
- Oktavianus Martoprawiro, *Perlindungan Produk Lokal Melalui Indikasi Geografis*, Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Perlindungan Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis